



PUTUSAN

Nomor : 57 / PDT / 2018/ PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HONNY SENGKE ,Alamat Desa Jl Arnold Mononutu, Airmadidi Atas, No. 515

Lingkungan IX, Kecamatan Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Jopie Paulus
Rampen, SH dan Rekan berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Negeri Airmadidi
dengan Nomor 30/SK/2017/PN Arm;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
semula PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. **DANI NGANTUNG**, Pekerjaan Dokter, beralamat di Tatelu II Jaga III,
Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa
Utara ;
2. **JOHN MICHAEL LENGKONG NGANTUNG**, Pekerjaan PNS, beralamat
di Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara ;
3. **YOSUA GERALD NGANTUNG**, Pekerjaan Swasta, beralamat di
Kelurahan Rap-Rap, Lingkungan IV, Kecamatan
Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara ;

hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FEDDY NGANTUNG**, Pekerjaan Lurah Desa Kawiley, beralamat di
Desa Kawiley Jaga VII, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara ;

Dalam hal ini masing-masing sebagai Tergugat
I,II,III,V diwakili Kuasanya Nehemia Reppi, SH
Advokad dan konsultan Hukum yang beralamat
di Perumahan Maumbi Indah, Blok F No 3 Desa
Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten
Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 7 Pebruari 2017 yang terdaftar
di kepanitaraan Pengadilan Negeri Airmadidi
dengan nomor 70/SK2017 tertanggal 13 Maret
2017 ;

Sebagai PARA TERBANDING semula
TERGUGAT I,II,III,V ;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Menteri dalam Negeri RI

Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi
Sulawesi Utara Cq. Bupati Kabupaten Tingkat II
Minahasa Utara Cq. Kepala Kecamatan Wilayah
Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Cq.
Kepala Desa Kawiley, beralamat di Desa
Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten
Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING semula TERGUGAT IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Duduk Perkaranya :

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2017, yang didaftar di Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Januari 2017 dengan register Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah/Kintal seluas 3455 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1982, yang terletak di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Abraham Ngantung, Jalan Desa, Popy Sengke, Jopy Rotinsulu, Yohanes Tomatua, Boyke Sengke, Meky Sengke.
 - Timur berbatasan dengan Jalan/Lorong Kapling.
 - Selatan berbatasan dengan Pekuburan.
 - Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong Martinus Ngantung.
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, II, dan III masuk dan merusak pagar tembok yang berdiri di atas tanah milik Penggugat kemudian menguburkan jenazah Ibu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bernama Almarhumah Ester Sengke dan Saudara Kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bernama Almarhum Abraham Ngantung ;
3. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan menguburkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung di tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
4. Bahwa demikian pula Tergugat IV selaku Kepala Desa Kawiley dan Tergugat V selaku pribadi telah mengizinkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguburkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan

Hal. 3 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Abraham Ngantung di tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

5. Bahwa Para Tergugat masuk dan menguburkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung di lokasi tanah milik Penggugat adalah dibagian Barat tanah milik Penggugat seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ dengan ukuran \pm panjang 10 M^2 dan lebar 5 M^2 yang batas-batasnya :

- Utara dengan tanah milik Alm. Abraham Ngantung ;
- Timur dengan tanah milik Penggugat ;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Pekuburan Umum ;
- Barat dengan jalan ;

Terletak di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, disebut objek sengketa ;

6. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Adapun unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig)
- Harus ada kesalahan (schuld)
- Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (causaliteit)

7. Bahwa dalam “Drukkers Arrest” yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum Perbuatan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula Perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed) ;

8. Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jika :

- Melanggar hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya Asser's Rutten menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

- Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut Meijers ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan hak subjektif yang di akui oleh Yurisprudensi adalah :

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;
 - b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma daripada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai norma-norma hukum.

- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta – Fakta yang menjadi

Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan :

9. Bahwa Tergugat I, II, dan III masuk kedalam tanah kintal milik Penggugat serta menguburkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung dengan merusak pagar tembok tanpa setahu penggugat selaku pemilik tanah kintal obyek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat tersebut nyata – nyata telah melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kewajiban hukumnya sendiri atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas – azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat dalam memperhatikan diri sendiri dan harta orang lain ;

Dengan demikian nyata – nyata perbuatan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pihak Penggugat ;

10. Bahwa Tergugat IV selaku Kepala Desa Kawiley serta Tergugat V selaku Pribadi telah mengijinkan Tergugat I, II dan III masuk merusak pagar tembok dan menguburkan kedua jenazah yaitu Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung kedalam tanah kintal milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana melanggar hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum, bertentangan kesusilaan atau, bertentangan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat

Hal. 6 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri atau barang orang lain maka Tergugat IV dan V telah mengabaikan prinsip-prinsip asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian pada saat mengizinkan Tergugat I, II dan III untuk menguburkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung, hal mana merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Pihak Kepolisian akan tetapi belum ada proses penyelesaian.
12. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V mengakibatkan kerugian Materil maupun Immateril bagi Penggugat yaitu :

KERUGIAN MATERIL :

- Penggugat telah kehilangan waktu dan kerugian biaya – biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat – Manado, sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dari tempat Penggugat bekerja yaitu di Amerika, yaitu sudah 3(Tiga kali) x Rp. 30.000.000= Rp. 90.000.000,-;

KERUGIAN IMMATERIL :

- Bahwa selain kerugian materil di atas, Penggugat juga menderita kerugian immaterial akibat perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya oleh para Tergugat karena memiliki kekuasaan dan kekayaan telah memperkosa hak Penggugat, sehingga telah kehilangan hak atas tanah objek sengketa yang semestinya dapat di manfaatkan Penggugat, kerugian mana sebenarnya tidak dapat di nilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, di hukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan sketika secara tanggung renteng oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;

13. Bahwa Para Tergugat berkewajiban mengangkat dan memindahkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung untuk dipindahkan ke pekuburan umum atau ketanah kintal milik Alm. Abraham Ngantung yang berbatasan dengan tanah kintal milik Penggugat pada bagian utara objek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela memindahkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung tersebut maka oleh Pengadilan dilakukan eksekusi pengosongan dengan memindahkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung untuk dipindahkan ke pekuburan umum atau ketanah kintal milik Alm. Abraham Ngantung dengan bantuan Petugas Medis serta alat kekuasaan Negara Kepolisian dan lain – lain sebagainya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, yang letak luas serta batas-batasnya sebagai terurai di dalam posita angka 5 (lima) adalah milik Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengangkat,memindahkan, kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung untuk dipindahkan ke pekuburan umum atau ketanah kintal milik Alm. Abraham Ngantung yang berbatasan dengan tanah kintal milik Penggugat pada bagian utara

Hal. 8 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela memindahkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung tersebut maka oleh Pengadilan dilakukan eksekusi pengosongan dengan memindahkan kedua jenazah Almarhumah Ester Sengke dan Almarhum Abraham Ngantung untuk dipindahkan ke pekuburan umum atau ketanah kintal milik Alm. Abraham Ngantung, dengan bantuan Petugas Medis serta alat kekuasaan Negara Kepolisian dan lain – lain sebagainya.

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng membayar Kerugian Materil maupun Immateril kepada Penggugat :

KERUGIAN MATERIL :

- Penggugat telah kehilangan waktu dan kerugian biaya – biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat – Manado, sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dari tempat Penggugat bekerja yaitu di Amerika, yaitu sudah 3 (Tiga kali) x Rp. 30.000.000 = Rp. 90.000.000,- ;

KERUGIAN IMMATERIL :

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sekaligus dan ketika secara tanggung renteng oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

6. Mohon Keadilan ;

Membaca, surat jawaban Para Tergugat yang selengkapya sebagai berikut :

- TENTANG EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat telah mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata setelah diteliti gugatan tersebut eror in persona dalam hal ini prinsip dalam eror in persona ada 3 hal yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diskualifikasi in persona
- Gemis Aanhoeda Nigheid
- Plurium Litis Consortium

2. Dan setelah dipelajari dan diteliti oleh Tergugat bentuk eror in persona ini terjadi karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini HONNY SENGKE mempunyai saudara kandung yang bernama KENNY SENGKE dan tidak ditarik menjadi Penggugat dalam perkara ini
4. Bahwa selanjutnya jika di teliti secara seksama gugatan Tergugat adalah kekurangan pihak, dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Maret 1982 No. 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut dalam gugatan perkara.
5. Gugatan yang kurang pihak dalam istilah Hukum disebut Plurium Listis Consortium yang merupakan salah satu gugatan cacat karena eror in persona.
Tentang status kedudukan penggugat
6. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak mencantumkan asal usul silsilah keluarga dalam keturunan penggugat.
7. Setelah Tergugat mempelajari dan meneliti isi gugatan tersebut, Penggugat tidak mencantumkan asal usul warisan tanah tersebut.
8. Bahwa demikian setelah Tergugat mempelajari bahwa gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada dasarnya kabur (Obscure).
9. Bahwa Tergugat mempertanyakan status Kewarganegaraan dari Penggugat.

Tentang Dasar Hukum Gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada dasarnya berpatokan pada pasal 1365 KUHPerdara PMH (Perbuatan Melawan Hukum) sebagaimana yang tercantum pada bagian posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat.
11. Setelah Tergugat meneliti dengan cermat posita gugatan tersebut tidak memenuhi unsur dari pasal 1365 KUHPerdara;
12. Penggugat dalam hal ini tidak bisa membuktikan dalam gugatan tersebut adalah pemilik sah dari Tanah/Kintal seluas 3455 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1982 dalam hal ini unsur perbuatan yang melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat adalah kabur (Obscure).

Tentang Pokok Perkara :

13. Bahwa Tergugat dalam posita angka 2 (Dua) bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masuk dan merusak pagar tembok yang berdiri diatas tanah milik Penggugat kemudian menguburkan jenazah ibu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bernama Almarhumah Ester Sengke dan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bernama Almarhum Abraham Ngantung.
14. Setelah Tergugat membaca dan melihat gugatan dalam posita angka 2 (Dua) tersebut, Tergugat merasa Penggugat terlalu mengada-ngada atau dalam kondisi pikiran yang sakit dan atau juga kemungkinan besar Penggugat dalam kondisi menghayal pada intinya hal yang lucu dan tidak masuk dalam akal manusia sebagaimana seseorang atau beberapa orang setelah berhasil masuk dan kemudian merusak pagar tembok, yang oada lazimnya sangat lucu hal ini terjadi kemudian tidak masuk dalam akal manusia seseorang atau beberapa orang dalam keadaan berduka masih sempat merusak pagar tembok.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat dalam gugatan tersebut mengakui bahwa tanah /kintal seluas 3455 m adalah milik yang sah dari Penggugat.
16. Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan dengan jelas tentang asal usul dan silsilah kepemilikan tanah tersebut.
17. Bahwa Penggugat dalam hal ini menjelaskan dengan benar tentang asal usul silsilah kepemilikan tanah tersebut yang dimaksud sebagai berikut:

Frederik Rotinsulu dan Janete Sengke memiliki empat orang anak yaitu Adeleida Sengke, Reiter Sengke, Esther Sengke, dan Margaretha Sengke. Kemudian empat orang anak tersebut mendapatkan pembagian tanah warisan dari Frederik Sengke dan Janete Rotinsulu berdasarkan surat pembagian waris pada tanggal 1 Desember 1964.

18. Berdasarkan kesepakatan bersama dari empat orang ahli waris dari anak-anak Frederik Sengke dan Janete Rotinsulu maka disepakati bahwa tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatan Penggugat menjadi tanah pekuburan keluarga.
19. Bahwa dalam tanah tersebut terdapat juga kubur dari Almarhumah Margaretha Sengke yang tidak lain adalah orang tua dari Honny Sengke dalam hal ini sebagai Penggugat.

Tentang Kerugian Materiil

20. Bahwa dalam posita angka 12 (Dua belas) gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat telah kehilangan waktu dan kerugian biaya biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat-Manado sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dari tempat Penggugat bekerja yaitu di Amerika sudah 3 kali x Rp.30.000.000 = Rp. 90.000.000.

Hal. 12 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tentang posita tersebut diatas maka setelah kami mempelajari Penggugat tidak tepat tanpa menunjukkan nomor passport Penggugat untuk keterbukaan informasi public dalam sidang yang kami muliakan ini.
 22. Bilamana Penggugat tidak mencantumkan nomor passport maka hal tersebut sulit untuk diketahui kebenaran Penggugat dalam hal ini pulang pergi Amerika Serikat – Manado.
 23. Tergugat mempelajari dan mengambil kesimpulan berdasarkan Undang-Undang keterbukaan public Nomor 14 Tahun 2008, jika bilamana Tergugat mendapatkan kebohongan dalam hal ini, maka Tergugat akan melakukan upaya hukum pidana diluar proses persidangan perdata.
 24. Bila dalam hasil penelusuran Tergugat, apabila terjadi perbuatan pemalsuan dan keterangan palsu dari Penggugat maka dengan dasar hukum Pasal 245 KUHP dengan sangat layak proses upaya pidana akan Tergugat tempuh.
- Dalam Rekonvensi
25. Kerugian Materiil: karena tersitanya waktu para Tergugat untuk mengurus perkara maka ganti rugi berupa yang kami sebagai Tergugat diharapkan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 26. Kerugian Immaterial: berupa tercemarnya nama baik, kesedihan yang mendalam atas disinggung soal kuburan dan orang tua Tergugat I, Tergugat 2, dan Tergugat 3, kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000/Tergugat x 3, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 = Rp. 1. 500.000.000.

Hal. 13 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini

Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan

memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam hal materil

Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam hal immaterial

Dalam pokok perkara:

Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang lain mohon putusan yang seadil adilnya, Tuhan Memberkati.

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Desember 2017 Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. – 1.681.000,- (*Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ;

Hal. 14 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal tanggal 18 Desember 2017 No.18/Pdt.G/2017/PN.Arm. kepada Tergugat IV pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Desember 2017 Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat tanggal 9 Maret 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV tanggal 16 Januari 2018 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Pebruari 2018, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Kuasa Para Tergugat, pada tanggal 9 Maret 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV tanggal 5 Maret 2018;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 17 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 April 2018, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. telah memberi kesempatan untuk

Hal. 15 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018, dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Para Tergugat tanggal 9 Maret 2018, Turut Terbanding semula Tergugat IV tanggal 5 Maret 2018;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.18/Pdt.G/2017/PN.Arm. tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding bertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun amar putusan.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bersama pokok perkara, lalu dengan begitu saja mengabulkan Eksepsi Tergugat atas dasar surat pernyataan pihak ketiga yang tidak pernah hadir dalam persidangan dan apabila pihak ketiga yang membuat pernyataan tersebut merasa berhak yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan intervensi, disini terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam penerapan hukum acara yang semestinya, apalagi bukti hak yang diajukan oleh Tergugat (bukti T-3 : Surat pernyataan tertanggal 2 Februari 2017) hanya berupa surat pernyataan bukan surat bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga alasan yang dipakai Majelis

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat yang menggolongkan gugatan yang *plurium litis consortium* adalah sangat keliru, dan tidak mencerminkan peradilan yang baik, karena objek yang dipersoalkan tidak ada pihak lain yang dapat menunjukkan adanya hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat, demikian juga bukti T-3 dan T-4, berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sendiri, tanpa mempertimbangkan pembuktian atau bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti kepemilikan Penggugat Sertifikat HAK MILIK nomor 29 atas nama HONNY SENGKE yang merupakan bukti akta otentik sesuai pasal 19 UU Pokok Agraria Tahun 1960, kecuali apabila ada Putusan Hakim yang membuktikan lain (vide yurisprudensi MA RI nomor 735 K/Sip/1970, tanggal 19 Februari 1972), oleh karena itu pertimbangan Hakim pertama telah keliru dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat.

3. Bahwa demikian juga halnya dengan permohonan Pembanding/Penggugat didalam permintaan untuk mohon keadilan apabila Majelis berpendapat lain (ex aequo et bono), seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan rasa keadilan (fair trial) bagi Penggugat/Pembanding termasuk menilai secara keseluruhan aspek perkara ini yakni peradilan yang jujur, adil, dan bersikap tidak diskriminatif;
4. Bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi Pembanding/Penggugat di persidangan bahwa objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.29 tanggal 09 Maret 2011 atas nama Pembanding/Penggugat, (BUKTI P-1) dimana dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.29 tanggal 09 Maret 2011, telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku tentang kepemilikan tanah. Oleh karena itu tidak beralasan hukum

Hal. 17 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding/Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah warisan, SEDANGKAN DASAR GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERBANDING/TERGUGAT DIATAS TANAH MILIK PEMBANDING/PENGGUGAT YAITU DENGAN MENGUBURKAN KEDUA JENAZAH KELUARGA TERGUGAT DIATAS TANAH MILIK PENGGUGAT DENGAN MEMASUKI/MEBONGKAR TEMBOK PAGAR MILIK PENGGUGAT, KARENA HAK KEPEMILIKAN SUDAH SANGAT JELAS YAITU BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK NO.29 tahun 2011 YAITU MILIK PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan banding tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim tingkat banding berkenan menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat seraya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 18 Desember 2017 Perdata No.18/Pdt.G/2017/PN.Arm.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2017.
2. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.
3. Mohon Peradilan yang baik dan berguna (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat kontra memori banding tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 18 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembanding tidak sependapat dan keberatan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat atas dasar surat pernyataan pihak ketiga. Keberatan tersebut sangat keliru karena jelas dalam perkara ini terjadi peristiwa hukum kekurangan pihak dan menurut kami pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam putusan karena jelas gugatan yang diajukan kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil, putusan MA No 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA No 1125/K/Pdt/1984 "*plurium litis consortium*".

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil dari tergugat yang mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No.29 Tanggal 9 Maret 2011 adalah sangat melawan hukum karena luas tanah dalam sertifikat tersebut telah melebihi dan mengambil hak dari tanah milik Terbanding/Tergugat, dengan ini Pembanding/Penggugat telah menggelapkan hak dari Terbanding/Tergugat.

Maka dengan diajukannya bukti surat dari Terbanding/Tergugat yaitu :

1. Pembagian Waris tertanggal 1 Desember 1964 yang bermaterai cukup (bukti T5)

2. Foto kopi Sertifikat No,29 Tahun 1982 yang bermaterai cukup (bukti T2)

Dengan diajukannya bukti tersebut maka jelas sudah terjadi penggelapan hak dalam sertifikat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum dalam kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang memeriksa perkara banding berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding / penggugat untuk seluruhnya

Hal. 19 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.18.Pdt.G/2017/PN.Arm
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. tanggal 18 Desember 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah majelis banding mencermati surat gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata di dalam surat gugatannya terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Pembanding semula Penggugat dalam positanya tidak menguraikan siapa dirinya, ada hubungan apa dengan Para Tergugat dan ada hubungan apa dengan almarhum Ester Sangke serta Abraham Ngantung orang yang telah dimakamkan di tanah sengketa yang setelah diperoleh fakta di persidangan ternyata Ester Sangke ialah ibu kandung para Tergugat dan ibu kandung Penggugat.

Hal. 20 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan persaudaraan atau hubungan lain dengan para Tergugat serta serta hubungannya dengan Kenny Sengke yang ternyata setelah di persidangan sebagai adik kandung dari Penggugat, yang seharusnya ikut mengajukan gugatan, atau apabila yang bersangkutan tidak ingin mengajukan gugatan, maka dapat dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat, sehingga dapat memperjelas siapa siapa saja yang terlibat atau berhubungan dengan gugatan Penggugat.
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan asal usul perolehan tanah sengketa yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 29 Tahun 1982. Dengan diuraikannya asal usul tanah tersebut akan menambah jelas persoalan sengketa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat hal ini menjadikan lebih terlihat, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa di dalam Memori bandingnya, Penggugat/Pembanding menyatakan, bahwa Pengadilan Tigkat Pertama membuat putusan dengan tanpa mempertimbangkan SHM No 29 Tahun 1982 yang menurut Penggugat/Pebanding bahwa obyek sengketa bukanlah warisan.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan SHM No 29 Tahun 1982 akan dipertimbangkan manakala pertimbangan ini telah memasuki pertimbangan pada pokok perkara, namun majelis memandang bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga masih mempertimbangkan formalitas gugatan, belum memeriksa pokok perkara maka oleh karenanya belum mempertimbangkan sertifikat tersebut.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa majelis Pengadilan tingkat pertama menggunakan Surat Pernyataan pihak ke tiga , yakni Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Kawiley tertanggal 13 Desember 2017 (surat bukti T-3) yang menyatakan bahwa Margaretha Sengke memiliki keturunan 2(dua) orang anak, yakni Honi Sengke(Penggugat) dan Kenny Sengke . Bahwa terhadap alasan ini telah di pertimbangkan di atas dan pertimbangannya telah benar, maka oleh karenanya alasan memori banding terhadap hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan, sehingga oleh Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dengan tambahan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas dan memperbaiki amar putusan Pengadilan tingkat pertama.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang tercantum dalam jawaban para Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi yang setelah Majelis

Hal. 22 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca gugatan reconvensi tersebut ternyata gugatan reconvensi tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor. 1527 K/Sip/1976, memberikan pertimbangan bahwa *"gugatan reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian apabila putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus"* ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan gugatan Reconvensi, namun karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya dan karena gugatan Reconvensi merupakan gugatan yang bersifat aksesoir terhadap gugatan konvensi, sedangkan pokok perkara konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Reconvensi merupakan gugatan yang bersifat Aksesoir terhadap gugatan konvensi demi tercapainya azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga meskipun gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Reconvensi tidak perlu dihukum membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat konvensi telah dikabulkan, gugatan Penggugat konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 18 Desember 2017 yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum dan perubahan amar putusan.

Mengingat akan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Arm. tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan tambahan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard / N.O.*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.681.000,- (*Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 24 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami SADJIDI,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH. dan IMANUEL SEMBIRING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 April 2018 Nomor :57/PDT/2018/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh DWI ANGGARAWATI,SH. MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH.

SADJIDI, SH.MH.

IMANUEL SEMBIRING,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI,SH.M.HUM.

Hal. 25 dari 26 hal.Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan No.57/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27